



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

### **BALI**

NOMOR : 125      TAHUN : 1992      SERI : D NO.  
122

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 722 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 2 TAHUN 1987 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang :

- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 26 Agustus 1991 Nomor 188.342/3219/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem ;
- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud

huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);

6. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun-

hun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

- 
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun Keatas ;
  12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor X01 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR  
kepala DAERAH TINGKAT I  
BALI TENTANG  
PENGESAHAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II  
KARANGASEM NOMOR 4  
TAHUN 1991 TENTANG

PERUBA DAERAH TINGKAT II  
HAN KARANGASEM NOMOR 2  
PERTAM TAHUN 1987 TENTANG  
A PERA- KARTU KELUARGA, KARTU  
TURAN TANDA PENDUDUKDAN  
DAERAH PERUBAHAN DALAM RANGKA  
KABUPAT PELAKSANAAN  
EN PENDAFTARAN PENDUDUK

## Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 2 Tahun 1987 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

### a. Pembukaan.

Konsiderans Menimbang huruf b dihapus beserta kalimat berikutnya serta huruf c diubah menjadi huruf b dan dibaca sebagai berikut:

b. bahwa berhubung hal dimaksud huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 2 Tahun 1987 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk perlu diubah untuk pertama dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### b. Batang Tubuh.

#### b.1. Pasal I.

b.1.1. Pada kalimat "Peraturan Daerah . . . dan seterusnya" kata "tanggal 12 Pebruari 1987" antara kata "Penduduk" dan kata "disahkan" diubah dan dibaca "yang telah" serta antara kata "Tingkat" dan kata "diundang-kan" disisipkan kata "I Bali tanggal 17 Oktober 1987 Nomor 399 Tahun 1987 dan".

b.1.2. Pada huruf A kata-kata "BAB IV KARTU TANDA PENDUDUK" dihapus, antara kata "dan" dan kata "setelah" disisipkan kata "dibaca se-

bagai berikut" serta antara kata "ayat (9)" dan kata "dibaca" disisipkan kata "baru dan".

b.1.3. Pada huruf B kata "BAB V PEM-BIAYAAN" dihapus.

b.1.4. Pada huruf C kata "KETENTUAN PIDANA" dihapus, dan pada kalimat Pasal 10 huruf d antara kata "benda" dan kata "atau" disisipkan kata "dan" serta pada huruf b kata "melanjutkan" antara kata "dan" dan kata "melalui" diubah dan dibaca "selanjutnya".

b.1.5. Pada huruf D kata "Dibawah" diubah dan dibaca "Antara" serta kata "ditambah" antara kata "BAB VII" dan kata "kata-kata" diubah dan dibaca "dan kata Pasal 11 disisipkan".

c. Penjelasan.

Tanda "titik (.)" pada akhir kata "I. UMUM" dihapus.

## Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  
Denpasar

Pada tanggal : 16

Desember 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA**

**BAG**

**US**

**OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 exp) ;
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl) ;
5. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl) ;
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl) ;
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl) ;
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl) ;
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura disertai dengan Peraturan Daerah yang

telah disahkan  
(1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 125 Tanggal : 2  
Maret 1992

Seri : D Nomor :

122. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857